



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/3/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian tanah, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/320/M.PAN/-2/2006 tanggal 17 Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TANAH.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Tanah adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
- (2) Balai Penelitian Tanah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian Tanah mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan kesuburan tanah;
- b. pelaksanaan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk, dan biologi tanah;
- c. pelaksanaan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah dan pupuk;
- d. pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanah;
- e. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Penelitian Tanah terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Seksi Jasa Penelitian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Penelitian Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian tanah.
- (3) Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan kesuburan tanah;
 - b. melakukan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk, dan biologi tanah;
 - c. melakukan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah dan pupuk;
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi pada Balai Penelitian Tanah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, baik berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB V L O K A S I

Pasal 17

Lokasi Balai Penelitian Tanah di Kota Bogor, Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Penelitian Tanah menggunakan laboratorium di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan kebun percobaan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2006

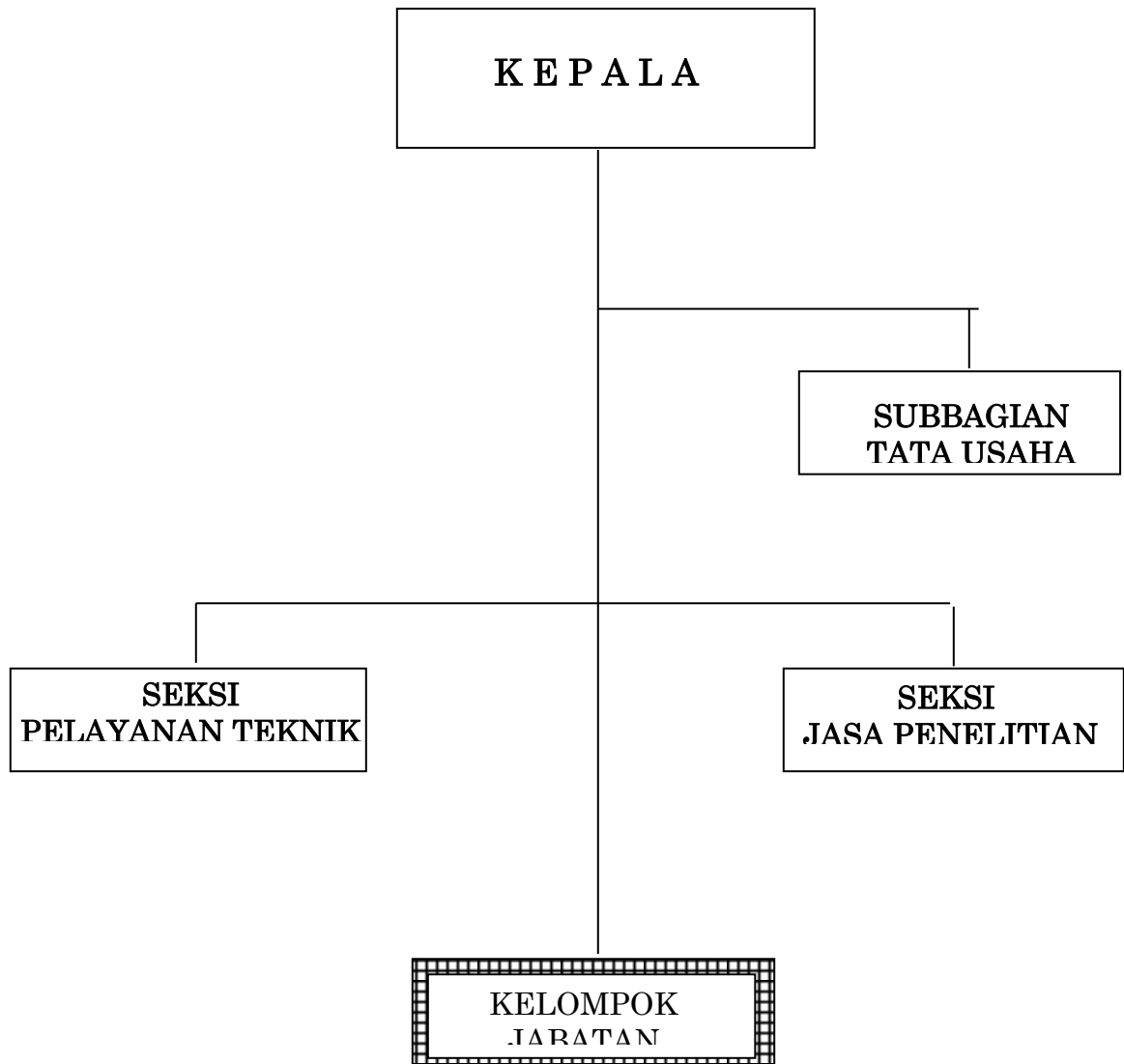
MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/3/2006
TANGGAL : 1 Maret 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN TANAH



MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO